

**STUDI KOMPARATIF ANTARA PEMIKIRAN MUHAMMAD 'ABDUH
DAN MUHAMMAD SYAHRUR TENTANG POLIGAMI**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SA TU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

USWATUL AZIZAH

01360873

PEMBIMBING

- 1. H. WAWAN GUNAWAN, S. Ag., M. Ag**
- 2. SITI DJAZIMAH, S.Ag., M.S.I**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2006**

H. Wawan Gunawan S.Ag, M. Ag.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudari Uswatul Azizah

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Uswatul Azizah

NIM : 01360873

Judul : "Studi Komparasi antara Pemikiran Muhammad 'Abduh dan Muhammad Syahrur Tentang Poligami."

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan **Perbandingan Mazhab dan Hukum** Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Yogyakarta, 4 Rabiul awal 1427 H

3 April 2006 M

Pembimbing I


H. Wawan Gunawan, S.Ag, M. Ag.
NIP. 150/282 520

Siti Djazimah, S. Ag, M.S.I.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudari Uswatul Azizah

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Uswatul Azizah

NIM : 01360873

Judul : "Studi Komparasi antara Pemikiran Muhammad 'Abduh dan Muhammad Syahrur Tentang Poligami."

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan **Perbandingan Mazhab dan Hukum** Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Yogyakarta, 4 Rabiul awal 1427 H.

3 April 2005 M

Pembimbing II


Siti Djazimah, S.Ag, M.S.I.

NIP. 150 282 521

PENGESAHAN
Skripsi berjudul
STUDI KOMPARASI ANTARA PEMIKIRAN MUHAMMAD ‘ABDUH
DAN MUHAMMAD SYAHRUR TENTANG POLIGAMI

Yang disusun oleh:
USWATUL AZIZAH
NIM: 01360873

Telah dimunaqasahkan di depan sidang munaqasah pada tanggal 8 April 2006 M/9 Rabiul awal 1427 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 12 Rabiul awal 1427 H.
11 April 2006 M.




Panitia Ujian Munaqasyah


Ketua Sidang


Drs. Susiknan azhari, M. Ag.
NIP: 150 266 737

Pembimbing I


H. Wawan Gunawan, S. Ag., M. Ag.
NIP: 150 282 520


Penguji I


H. Wawan Gunawan, S. Ag., M. Ag.
NIP: 150 282 520

Sekretaris Sidang


Drs. Susiknan azhari, M. Ag.
NIP: 150 266 737

Pembimbing II


Siti Djazimah, S. Ag., M.S.I.
NIP: 150 282 521

Penguji II


Hj. Fatma Amilia, S. Ag., M. Si.
NIP: 150 277 618

MOTTO

“Masalah wanita adalah masalah setiap ayah dan anak selama di dunia ini masih ada ayah dan anak. Maka di dunia ini harus ada penghormatan yang mendalam terhadap kemuliaan kaum wanita”

Mereka yang tidak dapat membedakan antara perbuatan yang memuliakan wanita dan menghinakan wanita hanyalah mereka yang tenggelam dalam lubang prasangka dan hayat.[@]



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[@] Muṣṭafā Siba'ī, *al-Mar'ah baina al-Fiqh wa al-Qanun*, (Damsik : al-Maktabah al-Islami, 1984).

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Skripsi ini aku persembahkan untuk:
Almamater tercinta
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*

*Bapak dan ibu
Yang tak kenal lelah
Akan do'a dan segalanya*

*Para pecinta ilmu
Di bumi Allah
Yang mulia
Ini.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين و الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين
سيدنا و مولانا محمد صلى الله عليه و سلم و على اله و صحبه اجمعين

Seiring hembusan nafas melantunkan asma Allah, tiada untaian kata yang patut dipersembahkan kecuali rasa syukur atas segala nikmat, karunia, dan petunjuk-Nya. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada kekasih Allah, Muhammad saw yang memberi pencerahan pada kehidupan manusia.

Setelah melalui proses yang cukup panjang. Adalah merupakan karunia yang cukup besar bagi penyusun yang telah menyelesaikan skripsi ini. Meskipun masih jauh dari kesempurnaan.

Selesainya penyusunan skripsi ini, tentu saja tidak merupakan hasil usaha penyusun secara mandiri, sebab keterlibatan berbagai pihak sangat memberi arti penting dalam rangka terselesainya usaha penyusunan ini. Baik itu yang berupa motivasi, bantuan pikiran, materiil dan moril serta spiritual. Untuk itu ucapan terima kasih sedalam-dalamnya penyusun sampaikan kepada:

1. Bapak Drs. H. A. Malik Madani, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Agus M. Najib S. Ag. M. Ag selaku ketua jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

3. Bapak H. Wawan Gunawan, S. Ag., M. Ag., selaku pembimbing I, beliau yang penuh pengertian dan dengan tekun, sabar dan bijaksana mencurahkan perhatiannya untuk membimbing dan mengarahkan penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Siti Djazimah S. Ag., M. S.I, selaku pembimbing II yang dengan penuh keikhlasan dan kesabaran membimbing penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibuku tercinta, juga kakak-kakakku mbak inin, mas Hanif dan adikku dek Shofi atas segala dukungan, do'a dan cinta kasih yang senantiasa menyertai. Semoga Allah membalas pengorbanan mereka dengan ganjaran yang berlipat.
6. Motivator setiaku "Syamsul Anam" Terima kasih sekali atas segala dukungan, semangat, nasihat, dan cintanya.
7. Para fasilitator, petugas perpustakaan, TU, penulis buku, penerbit, distributor, pengecer, penulis berita, pembawa berita, penyampai berita, pencipta wawasan, dan penyalur pengetahuan, serta civitas akademika UIN sunan Kalijaga, khususnya fakultas Syari'ah.
8. Bapak K.H Asyhari Marzuki (Alm) dan Ibu Nyai Hj. Barokah Asyhari Pengasuh PP Nurul Ummah Kotagede atas bimbingan spiritual dan pemenuhan rasa keingintahuan penyusun terhadap studi-studi Islam.
9. Teman –teman kelas SY/PMH-2 Angkatan 2001, khususnya sahabatku Zainal Arifin (Pati), Maulidi al-Maduri, dan Risma Q.L al-Blitary, Nonk atas segala bantuan dukungan dan supportnya. juga kepada teman-teman

KKN Angkatan 52 , tak ketinggalan Hetty Anggraini terima kasih fasilitas komputernya.

10. Seluruh Teman-teman Nurul Ummah khususnya mbak Penta, Ibnati, Aina yang ceria dalam menemaniku. Juga kepada Pengurus PPNU-Pi, MDNU-Pi, JHQ Nurul Ummah Pi, Kru TBD dan LP2M (“menebar kasih menuai cinta” dg setia selama kita naik turun gunung) yang telah mendukung penyusun dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Komunitas ruang skripsi (mbak Mughni, Inul, Kotrek,Ime) atas segala dukungan dan hiburannya yang setiap malam mewarnai kita selama di rantau.Tak lupa Base Camp kost Asri Silver yang telah memberi kontribusi penting bagi penyusun.
12. Sahabat-sahabatku habitat A1, A7 semuanya terima kasih atas pelajaran kehidupan yang penyusun selama menjalani suka dan dukanya di pesantren.

Semoga segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal baik dan mendapatkan balasan dari Allah swt.

Penyusun sadar sepenuhnya bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Tak ada gading yang tak retak. Sebagai sebuah upaya, apa yang tertoreh dalam skripsi ini tidak lahir dari kevakuman, dan karenanya selalu terbuka untuk diperiksa ulang. Di sana sini banyak ditemui kekurangan, kritik dan saran akan sangat berharga bagi penyusun.

Akhirnya penyusun berharap semoga skripsi ini dapat memberi sumbangan yang bermanfa'at bagi para pecinta ilmu di belahan bumi Allah swt.

Amin.

Yogyakarta, 28 Zulkaidah 1427 H
29 Desember 2005 M

Penyusun



USWATUL AZIZAH
N.I.M: 01360873



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan kepada SKB. Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI,
Tanggal 22 Januari 1998 Nomor 158/1987 dan 0543b/1987.

I. Penulisan Kosakata Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	---	Tidak dilambangkan
ب	bā	B, b	--
ت	tā	T, t	--
ث	ṡā	Š, š	dengan titik di atasnya
ج	jīm	J, j	--
ح	ḥā'	H, ḥ	dengan titik di bawahnya
خ	khā'	KH, kh	--
د	dāl	D, d	--
ذ	ẓāl	Ž, ž	dengan titik di atasnya
ر	rā'	R, r	--
ز	zā'	Z, z	--
س	sīn	S, s	--
ش	syīn	SY, sy	--
ص	ṡād	Š, š	dengan titik di bawahnya
ض	ḍād	D, ḍ	dengan titik di bawahnya
ط	ṡā	T, ṡ	dengan titik di bawahnya
ظ	ẓā	Ž, ž	dengan titik di bawahnya
ع	'aln	'	dengan koma terbalik

غ	gīn	Gg, g	-
ف	fā'	F, f	-
ق	qāf	Q, q	-
ك	kāf	K, k	-
ل	lām	L, l	-
م	mīm	M, m	-
ن	nūn	N, n	-
و	wawu	W, w	-
ه	hā'	H, h	-
ء	hamzah	,	dengan apostrof
ي	yā'	Y, y	-

II. Penulisan Konsonan Rangkap

Huruf *musyaddad* (di-*tasydid*) ditulis rangkap, seperti :

لا يغررك *ditulis = lā yagurrannaka*

III. Penulisan Ta' Marbutah di akhir Kata

Ditulis dengan huruf h, seperti :

صدقاتهن نحلة *ditulis = ṣaduqāthinna niḥlah*

نعمة الله *ditulis = ni'mah Allah* (Ini tidak berlaku untuk kata-kata

Arab yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali jika yang dikehendaki adalah lafaz aslinya).

IV. Penulisan Vokal Pendek

اَ (fathah) ditulis = a.

اِ (kasrah) ditulis = i.

اُ (dammah) ditulis = u.

V. Penulisan Vokal Panjang

Fathah + huruf alif ditulis = ā, seperti :

من الرجال ditulis = *min ar-rijāl*

Fathah + huruf alif layyinah, ditulis = ā, seperti :

عيسى وموسى ditulis = *'Isā wa Mūsā*

Kasrah + huruf ya' mati, ditulis = ĩ, seperti :

قريب محيب ditulis = *qarīb mujīb*

Dammah + huruf wawu mati, ditulis = ū, seperti :

وجوههم وقلوبهم ditulis = *wujūhuhum wa qulūbuhum*

VI. Penulisan Diftong

Fathah + huruf ya' mati, ditulis = ai, seperti :

بين ايديكم ditulis = *balna alaiikum*

Fathah + huruf wawu mati, ditulis = au, seperti :

من قوم زوجها ditulis = *min qaum zaūjilhā*

VII. Vokal-vokal Pendek dalam Satu Kata

Semua itu ditulis dan dipisahkan dengan apostrof, seperti :

انذرتهم ditulis = *a 'anzartahum*

VIII. Penulisan Huruf *Alif Lam*

A. Jika bertemu dengan huruf *qamariyah*, maka ditulis = *al-*, seperti :

الكريم ditulis = *al-karīm*

الكبير ditulis = *al-kabīr*

B. Jika bertemu dengan huruf *syamsiyyah*, ditulis sama dengan huruf tersebut seperti :

الرسول ditulis = *ar-rasūl*

النساء ditulis = *an-nisā'*

C. Berada di awal kalimat, ditulis dengan huruf kapital, seperti :

العزیز الحكيم ditulis = *Al-'azīz al-ḥakīm*

D. Berada di tengah kalimat, ditulis dengan huruf kecil, seperti :

يحب المحسنين ditulis = *yuḥib al-muḥsinīn*

IX. Pengecualian

A. Huruf *ya' nishbah* untuk kata benda *muzakkar* ditulis dengan huruf *i*, seperti :

الشافعي ditulis = *asy-Syāfi'ī*

المالكي ditulis = *al-Mālikī*

Sementara untuk kata *mu'annas*, ditulis sama, dengan tambahan *yah*, seperti :

القونية ditulis = *al-qauniyyah*

الإسلامية ditulis = *al-Islāmiyyah*

Huruf *hamzah* di awal kata, ditulis tanpa didahului tanda (‘), misalnya :

إحياء ditulis = ‘*ihyā*’

الأموات ditulis = ‘*ihyā*’

Huruf *ta’ marbutah* pada nama orang, aliran dan benda lain yang sudah di kenal di Indonesia dengan ejaan h, ditulis dengan huruf h, seperti :

سعادة ditulis = *Sa’ādah*

حكمة ditulis = *Sa’ādah*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Poligami adalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan beberapa orang perempuan dan boleh jadi dengan jumlah yang tidak terbatas. Praktek poligami yang biasa terjadi adalah seorang pria kawin dengan beberapa orang wanita layaknya monogami, sehingga menjadi kebiasaan yang perlu diantisipasi. Sudah menjadi kenyataan yang patut disesalkan, bahwa dewasa ini sebagian kaum muslimin menentang poligami. Seseorang yang berkeinginan untuk berpoligami seringkali dituduh sebagai pemboros harta, pengumbar hawa nafsu yang berlebihan, hal ini membuktikan bahwa musuh-musuh Islam dari dunia barat dan babarapa di sekeliling mereka telah berhasil menyebarkan isu bahwa poligami adalah eksploitasi laki-laki atas wanita yang hanya memburu pemuasan hawa nafsu. Sebenarnya poligami adalah soal yang biasa dalam Syari'at Islam dan harus diterima oleh kaum muslimin.

Di antara pemikir belakangan ini berbeda pandangan mengenai poligami adalah Muhammad 'Abduh dan Muhammad Syahrur. Muhammad 'Abduh dalam pandangannya begitu ketat mensikapi poligami, seakan-akan dia mengharamkannya, meskipun dibalik ketatnya poligami masih disertai kondisi untuk melakukan, jika tujuannya untuk kemaslahatan. Di samping itu, menurut Muhammad 'Abduh, Islam memang memperbolehkan poligami, akan tetapi kebolehan itu dituntut untuk benar-benar dapat berlaku adil terhadap semua istrinya. Sedangkan Muhammad Syahrur mengakui keabsahan poligami berangkat mengenai ayat-ayat *hududiyah* yaitu ayat yang mengandung batas baik kualitatif maupun kuantitatif. Bagi Muhammad Syahrur ayat poligami tidak lepas dikaitkan dengan ayat sebelumnya sebagai anjuran untuk menyambung tali silaturrahim dengan berpangkal pada pandangan kemanusiaan universal.

Adanya pembahasan mengenai poligami menarik untuk dikaji. Hal tersebut memberi kesempatan pada penyusun untuk mensikapi tabir perbedaan pandangan antara Muhammad 'Abduh dan Muhammad Syahrur tentang poligami dan ingin membuktikan yang relevan dalam kehidupan masyarakat kontemporer.

Dalam kenyataan hukum Islam, *Uşul fiqh* merupakan satu-satunya materi Syari'at Islam yang dijustifikasi oleh agama, karena penelitian ini adalah pendekatan usul fiqh yaitu mendekati masalah yang diteliti dengan cara merujuk pada *Qawaid al-Istinbat* atau *al-Qawaid al-Uşuliyah* dan *Qawaid Fiqhiyyah*. Dalam karya ilmiah ini untuk mengkaji dan menganalisa dalam menentukan hikum poligami sekaligus relevansi pada masa sekarang ini.

Dengan menganalisa argumen di atas, maka dengan hemat penyusun pendapat Muhammmad 'Abduh lebih relevan dalam kehidupan masyarakat Islam dewasa ini, karena dalam kehidupan dewasa ini poligami dengan adanya faktor untuk kepentingan umum (*maslahah*) dan kondisi yang mengharuskan. Seandainya poligami masih diperebutkan seiring dengan perputaran zaman, maka kalau tidak dilakukan akan menjadi kekhawatiran itu sendiri. Dengan demikian Hukum Islam lebih tampak dinamis dan tidak kaku dalam menghadapi problematika Hukum Islam.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITRASI ARAB LATIN	xi
ABSTRAK	xvii
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan kegunaan	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik.....	12
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG POLIGAMI21	
A. Pengertian Poligami.....	21
B. Poligami dalam Ajaran Agama-Agama.....	23
C. Dasar Hukum dan Syarat- Syarat Poligami.....	27

BAB III	PANDANGAN MUHAMMAD ‘ABDUH DAN MUHAMMAD SYAHRUR TENTANG POLIGAMI.....	31
A.	Muhammad ‘Abduh dan Pemikirannya.....	31
1.	Biografi dan karya-karya Muhammad ‘Abduh.....	31
2.	Pola Fikir, Metode Istinbat, dan Faktor yang Mempengaruhi dalam Menetapkan Hukum.....	38
3.	Poligami menurut Muhammad ‘Abduh.....	43
B.	Muhammad Syahrur dan Pemikirannya.....	47
1.	Biografi dan Karya-karya Muhammad Syahrur.....	47
2.	Pola Fikir, Metode Istinbat dan Faktor yang Mempengaruhi dalam Menetapkan Hukum.....	53
3.	Poligami menurut Muhammad Syahrur.....	63
BAB IV	ANALISIS PEMIKIRAN MUHAMMAD ‘ABDUH DAN MUHAMMAD SYAHRUR TENTANG POLIGAMI.....	72
A.	Kondisi Sosial dan Keadaan Masyarakat.....	72
B.	Pola Fikir dan Metode Istinbat.....	78
C.	Relevansi Hukum Poligami Antara Muhammad ‘Abduh dan Muhammad Syahrur terhadap Masyarakat Kontemporer.....	80
BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan.....	85
B.	Saran-Saran.....	87
	DAFTAR PUSTAKA.....	88

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. TERJEMAHAN TEKS ARAB.....I
B. BIOGRAFI ULAMA' DAN SARJANA.....IV
C. CURRICULUM VITAE..... VII



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah telah melengkapi manusia dengan nafsu syahwat, yakni keinginan untuk menyalurkan kebutuhan biologis. Dalam rangka itu, Allah telah menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini dengan berpasang-pasangan, ada siang ada malam, ada besar ada kecil, ada langit ada bumi, ada surga ada neraka, dan ada laki-laki ada perempuan, dan sebagainya. Kesemuanya itu diciptakan untuk menjadikan ketentraman hati terhadap manusia¹.

Al-Qur'an menjelaskan bahwa manusia secara naluriah, di samping mempunyai keinginan terhadap anak keturunan, harta kekayaan, dan lain-lain juga menyukai lawan jenisnya. Dengan demikian, adanya pemenuhan kebutuhan biologis ini, manusia memperoleh ketenangan hati sebagai generasi penerusnya².

Manusia sebagai pembentuk suatu keluarga merupakan makhluk Allah yang berbeda dari makhluk lain, seperti tumbuh-tumbuhan, binatang, atau malaikat. Hal ini disebabkan karunia Allah yang diberikan kepada manusia berupa akal, cipta, rasa, dan karsa.

Sebagaimana hukum-hukum yang lain yang diterapkan dengan tujuan tertentu sesuai dengan tujuan pembentuknya, demikian pula dengan Syari'at Islam, akan dapat menuntun manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan

¹ A. Zuhdi Muhdhor, *Memahami Hukum Perkawinan*, cet. 2, (Bandung: Al-Bayan, 1994), hlm. 11.

² M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah al-Hadīṣah*, cet. 2 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 17.

akhirat. Di antara norma-norma yang diatur oleh Allah untuk manusia adalah pengaturan untuk menyalurkan keinginannya sebagai makhluk yang ditakdirkan saling berpasang-pasangan, sesuai dengan firman Allah swt:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل

بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون³

Di antara persoalan yang berkaitan dengan aturan perkawinan dalam Islam, persoalan poligamilah yang masih mengundang banyak perdebatan ulama', terutama tentang boleh tidaknya poligami terkait erat dengan keadilan yang menjadi syarat untuk melakukan poligami yang berangkat dari penafsiran ayat al-Qur'an. Sedang poligami yang diterapkan Islam, adalah untuk menanggulangi dan memperbaiki keadaan manusia.

Persoalan tentang poligami sudah ada sejak zaman dahulu, bahkan pada zaman jahiliyah pun kebiasaan itu juga tetap ada. Ajaran Islam yang dibawa nabi Muhammad juga mengakui adanya sistem poligami dalam Islam, akan tetapi sistem yang berlaku dalam Islam adalah poligami yang memiliki aturan tertentu, berbeda dengan sistem poligami pada masa jahiliyah.⁴ Oleh karena itu Islam mengaturnya dengan aturan yang mengarah pada kebaikan dan mencegah bahaya serta kejahatan yang menimpa manusia yang telah lama dipraktekkan tanpa batas. Poligami yang tadinya tanpa batas dan tanpa aturan menjadi dibatasi dan

³ Ar-Rūm (30) : 21.

⁴ Asghar Ali Engineer, *Transformasi al-Qur'an, Perempuan dan Masyarakat Modern*, Alih bahasa Muh. Ihsan dan Akhmad afandi, cet.1(Yogyakarta : IRCiSoD, 2003), hlm.133.

memiliki beberapa aturan. Jelaslah dari pernyataan ayat al-Qur'an di atas, bahwa poligami bukanlah merupakan suatu hal yang mudah, akan tetapi al-Qur'an mengaturnya dengan memberi batasan-batasan dan syarat-syarat tertentu. Di antara syarat-syarat tersebut adalah meratanya perlakuan yang adil kepada empat istrinya. Dalam al-Qur'an disebutkan :

وان خفتم الا تقسطوا في اليتيمى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى
 و ثلاث و رباع فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم ذلك ادنى
 الا تعولوا⁵

Dari pernyataan ayat di atas dapat dipahami, bahwa al-Qur'an memperbolehkan poligami, akan tetapi tidak secara mutlak dan juga tidak mengharamkannya. Hal ini berarti, Islam memperketat aturan kebolehan poligami. Namun, bukan berarti poligami akan lenyap dari situasi yang berlaku secara umum. Al-Qur'an memperbolehkan laki-laki beristri hingga empat orang dengan syarat laki-laki memperlakukan istri-istrinya dengan adil. Jika laki-laki tidak bisa memenuhi syarat penting ini, maka hendaknya laki-laki hanya menikahi seorang wanita berdasarkan hukum yang berlaku dan sesuai dengan Syari'at Islam. Dengan demikian, jelaslah tujuan idealis al-Qur'an yaitu monogami.

Muhammad 'Abduh sebagai pemikir dan pembaharu Islam menyoroti tentang poligami dalam Islam. Dengan begitu ketat ia menetapkan hukum

⁵ An-Nisā (4) : 3.

poligami, sehingga karena sikap ketatnya tersebut seakan-akan Muhammad 'Abduh mengharamkan poligami. Dengan kata lain ia memperbolehkan poligami, meskipun syarat poligami sangat ketat, tetapi masih disertai dengan kondisi yang memberikan kemungkinan untuk melakukannya. Muhammad 'Abduh memberi pandangan, jika poligami suatu tindakan yang tidak boleh atau haram, poligami hanya mungkin bisa dilakukan seorang suami dalam hal-hal tertentu. Setelah mengutip al-Qur'an surat an-Nisa' (4): 3, dia menggarisbawahi, bahwa Islam memang memperbolehkan berpoligami, tetapi dituntut dengan syarat keharusan suami untuk memenuhi hak dan kewajiban terhadap istri secara adil.⁶

Muhammad 'Abduh berargumen, bahwa poligami merupakan suatu perbuatan yang haram kalau tujuannya hanya untuk kesenangan, tetapi jika alasannya karena darurat⁷, maka kemungkinan diperbolehkan melakukan tetap saja ada. Dengan kata lain, kalau alasan yang dimaksudkan adalah untuk memenuhi kebutuhan biologis kaum Adam, maka tetap tidak boleh. Sebab menurutnya, poligami yang hanya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan ini manusia tidak akan pernah merasakan puas.

Berbeda dengan Muhammad 'Abduh, bahwasanya Muhammad Syahrur yang mengakui keabsahan poligami dan memberi kelonggaran tentang itu. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 3 yang dimaknai

⁶ Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami: Studi atas Pemikiran Muhammad 'Abduh* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 102-103.

⁷ Adapun yang dimaksud darurat adalah sampainya seseorang pada suatu batas yang bila tidak mendapatinya (diperbolehkan) apa yang dilarang, maka ia akan mengalami kerusakan atau mendekati kerusakan. Lihat Jalaluddin as-Suyuti, *Al-Asybah wa an-Nazair* (Indonesia: Dar al-Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, t.t), hlm. 61.

sangat luas tidak hanya berhenti pada batas-batas *kuantitatif* (jumlah), akan tetapi dengan memperhatikan juga batas-batas *kualitatif* yang mengandung syarat-syarat kebolehan poligami. Muhammad Syahrur dalam menetapkan hukum berangkat dari ayat-ayat poligami, dia tidak lepas dari ayat sebelumnya dan merupakan seruan manusia untuk bertakwa dan menjalin serta menyambung tali silaturahmi dengan berpangkal pada pandangan kemanusiaan.⁸

Pada umumnya ulama' berpendapat bahwa sebenarnya tujuan ideal Islam dalam perkawinan adalah monogami,⁹ sebab bentuk perkawinan monogamilah yang mempunyai kemungkinan mencapai tujuan perkawinan yang diharapkan.¹⁰ Sementara itu, persoalan poligami dalam masyarakat nampaknya tidak dapat dihilangkan begitu saja. Hal itu terlihat dari banyaknya praktek poligami yang dilakukan khususnya dalam masyarakat Islam Indonesia.

Perbedaan pandangan kedua tokoh inilah yang membuat penyusun tertarik untuk meneliti sejauh mana pemikiran Muhammad 'Abduh sebagai pembaharu Islam yang terkenal dengan model pemikirannya yang konservatif dan tidak meninggalkan tradisi fiqh klasik. Demikian pula Muhammad Syahrur yang pemikirannya cenderung liberal tentang poligami, secara detail dan gaya argumentasi Muhammad Syahrur adalah khas dan blak-blakan (terus terang). Argumentasinya disusun dalam gaya seorang insinyur teknik, dalam seluruh

⁸ Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, Alih Bahasa Sahiron Syamsuddin, MA dan Burhanuddin cet.1, (Yogyakarta: eLSaq Press, 2004), hlm. 425.

⁹ Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 83.

¹⁰ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1998), hlm. 27.

tulisannya, termasuk poligami dia menegaskan satu hal penting, bahwa akal manusia, sebagaimana digunakan oleh orang-orang beriman, adalah kunci pengembangan moral dan peradaban. Apa sebenarnya yang membuat mereka berbeda, apakah karena perbedaan dalam menafsirkan ayat poligami, ataukah karena ada dalil tertentu baik bersifat *naqli* maupun *'aqli* terhadap validitas pemikiran poligami dalam relevansi masa kontemporer dewasa ini.

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang di atas dapat ditarik pokok masalah yang perlu dibahas dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Apa latar belakang yang mempengaruhi Muhammad 'Abduh dan Muhammad Syahrur dalam menetapkan hukum Poligami?
2. Bagaimana relevansi pemikiran Muhammad 'Abduh dan Muhammad Syahrur tentang poligami dalam perkembangan kontemporer dewasa ini?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan dan menganalisa latar belakang yang mempengaruhi Muhammad 'Abduh dan Muhammad Syahrur dalam menetapkan hukum poligami

2. Untuk menjelaskan dan menganalisa relevansi pemikiran Muhammad 'Abduh dan Muhammad Syahrur yang dikaitkan dengan perkembangan kontemporer.

Sedangkan Kegunaannya adalah:

1. Untuk memperluas cakrawala berfikir dan menghilangkan sikap apriori dan fanatisme mazhab yang berlebihan.
2. Memberi jawaban atas permasalahan yang timbul di kalangan masyarakat, baik yang bersifat penafsiran, pemahaman di sekitar poligami. Sehingga nantinya dapat menjadi pegangan bagi masyarakat.
3. Hasil studi ini setidaknya dapat dijadikan bahan untuk studi masalah poligami pada umumnya, sebagai bahan kajian ulang bagi pemerhati hukum Islam terutama berkaitan dengan hukum perkawinan mengenai poligami dalam padangan Muhammad 'Abduh dan Muhammad Syahrur.

D. Telaah Pustaka

Kajian mengenai hukum poligami bukanlah merupakan hal yang baru. Sepanjang penyusun ketahui, telah banyak studi dan karya ilmiah yang telah mengkajinya. Tetapi, secara spesifik kajian yang mengkomparasikan pandangan Muhammad 'Abduh dan Muhammad Syahrur tentang hukum poligami dan relevansinya dengan perkembangan masyarakat kontemporer belum penyusun temukan.

Berikut ini beberapa kajian yang dimaksud, misalnya Khoiruddin Nasution dalam bukunya *Riba dan Poligami (Sebuah Studi atas Pemikiran*

Muhammad 'Abduh),¹¹ di samping membahas tentang pandangan Muhammad 'Abduh mengenai poligami juga mengulas tentang pembaharuan penafsiran Muhammad 'Abduh yang khususnya berkaitan dengan ayat *ahkam*.¹² Buku ini juga membahas tentang sejarah perkembangan pemikiran pra Muhammad 'Abduh di Mesir sebagai kota pijakan munculnya teori dan pembahasan pemikiran Muhammad 'Abduh. Dalam buku tersebut Khoiruddin Nasution lebih banyak menyoroti poligami dari segi hukumnya bukan dari segi penafsirannya.

Dalam kitab *Ta'addud al-Zaujāt*, terhadap pandangan Muhammad 'Abduh dan kondisi sosial masyarakat Mesir juga dianalisis oleh Abdul Naṣr Taufiq al-Attar. Dalam kitab ini dianalisis tentang kultur sosial masyarakat Mesir yang sedikit banyak melatarbelakangi pemikiran Muhammad 'Abduh tentang poligami yang telah menyebabkan Muhammad 'Abduh merubah pandangannya tentang poligami.

Sedangkan buku yang mengutip pendapat Muhammad Syahrur antara lain karya Syaifiq Hasyim yang berjudul *Hal-hal Tak Terpikirkan tentang Isu-isu Perempuan dalam Islam*. Dalam buku ini mengemukakan pendapat Muhammad Syahrur tentang poligami sebagai dekonstruksi untuk membedah fiqh patriarkhi.¹³ Juga M Aunul Abid Syah dan Hakim Taufiq yang mengkaji metodologi Muhammad Syahrur sebagai pensikapan terhadap kasus-kasus gender dewasa ini, termasuk persoalan poligami yang dibahas bersama konsep-konsep

¹¹ Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami*, hlm. 21.

¹² *Ibid.*, hlm. 4-9.

¹³ Syaifiq Hasyim, *Hal-hal Tak Terpikirkan tentang Isu-isu Perempuan dalam Islam*, cet. 1, (Bandung: Mizan, 2001), hlm. 11.

lain berjudul *Tafsir Ayat-ayat Jender dalam al-Qur'an: Tinjauan Terhadap Pemikiran Muhammad Syahrur dalam Bacaan Kontemporer*.¹⁴

Ahmad Mustafā al-Marāgī dalam tafsirnya yaitu *Tafsīr al-Marāgī* mengatakan, bahwa poligami hanya dapat dilakukan bagi orang-orang yang benar-benar membutuhkan¹⁵. Hal ini senada dengan pendapat Muhammad 'Abduh yang ruang lingkungannya mencakup unsur-unsur keadilan bagi orang-orang yang melakukan poligami.

Nur Jannah Ismail dalam bukunya "*Perempuan dalam Pasungan*" membahas pemikiran Muhammad 'Abduh yang mengkaji secara eksplisit tidak mengakui praktek poligami yang ada dalam masyarakat, meskipun secara normatif diperbolehkan (dalam kondisi tertentu), mengingat persyaratan yang sulit diwujudkan. Senada dengan pendapat ar-Rāzī, Muhammad Syahrur juga memandang ayat itu sebagai ayat *ḥudūdiyyah* yang mengandung makna batasan-batasan penetapan hukum.¹⁶

Dalam jurnal *Musawa* volume 1 tahun 2002 disebutkan bahwa poligami dalam ajaran Islam selain menyangkut orientasi di sisi masalah dan manfa'atnya

¹⁴ M. Aunul Abid Syah et. Al. (ed), *Islam Garda Depan: Mozaik Pemikiran Timur Tengah*, cet. Ke-1, (Bandung: Mizan, 2001), hlm. 15.

¹⁵ Ahmad Mustafā al-Marāgī, *Tafsīr al-Marāgī* (Mesir : Mustafā al-Bāb al-Halabi, 1382/1963), IV:181.

¹⁶ Nur Jannah Ismail, *Perempuan dalam Pasungan (Bias laki-laki dalam Penafsiran)* cet. Ke-1, (Yogyakarta:LKiS, 2003), hlm. 330.

juga menyoroti prinsip dasar yang mendominasi hubungan antara laki-laki dan perempuan dari segi persamaan dan keadilan.¹⁷

Adapun buku-buku yang menyinggung masalah poligami disertai pembahasan masalah lain sangat banyak jumlahnya, misal: *Al-Mar'ah Bayn al-Fiqh Wa al-Qānūn*, karya Mustafā al-Sibā'i yang lebih melihat sudut poligami dari faktor pendorongnya serta aspek kebutuhan manusia secara biologis dan sosiologis.¹⁸ Nadimah Tanjung dengan karyanya *Islam dan Perkawinan* juga menyoroti poligami lebih dari aspek sejarahnya serta hukum dan hikmahnya. Hukum-hukum serta hikmah-hikmah poligami secara lebih jelas dibahas oleh Kamal Mukhtar dalam bukunya *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Soemiyati,SH. melakukan hal yang sama dalam bukunya *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Ahmad Kuzari dengan *Nikah sebagai Perikatan* juga melakukan hal yang sama, juga Sayyid Sabiq dalam *Fiqh Sunnah* yang membahas poligami dari segi tujuan dan manfaat itu sendiri, sehingga ada batasan-batasan tertentu.

Abdul Syakur dalam skripsinya “ *Poligami dalam Pandangan Islam (Studi Komparasi Antara Muhammad ‘Abduh dan Imām asy-Syāfi’i)*” mencoba menelaah ide pokok Muhammad ‘Abduh tentang hukum poligami. Di sini hanya menerangkan metode istinbat dan penetapan hukum dan tidak menerangkan

¹⁷ Hamim Ilyas, “Poligami Dalam Tradisi dan Ajaran Islam” dikutip dari “*Jurnal Musawa*”, (Jurnal Studi Jender dan Islam), Vol. 1, No 2, September 2002, hlm. 20.

¹⁸ Mustafā al-Sibā'i, *al-Mar'ah Bayn al-Fiqh wa al-Qānūn*, (Damsik: al-Maktabah al-Islāmī, 1984), hlm. 23.

masalah relevansi hukum poligami pada masa kontemporer.¹⁹ Dalam skripsi Nur Salim “ *Hukum Poligami (Studi pemikiran Muhammad ‘Abduh dan Yusuf Qardawi)* juga menerangkan hukum poligami dilihat dari sisi manfa’at dan madaratnya.²⁰

Ita Musarrofa dalam skripsinya “ *Konsep Poligami Menurut Muhammad Syahrur dan Mahmut Syaltut*” pada intinya penelitian ini meneliti tentang validitas konsep poligami dan meneliti seberapa besar kewenangan poligami.²¹

Adapun beberapa karya tulis dalam bentuk jurnal, majalah serta skripsi agaknya masih berpijak dari sisi manfa’at dan madharat poligami serta dari sisi hakikat dan makna poligami itu sendiri, seperti ; *Konsep berpoligami menurut Syari’at Islam* karya M. Aries Muthohar yang dimuat dalam majalah suara Muhammadiyah, Dina Darmawan dalam majalah Panjimas dengan artikelnya yang berjudul *Poligami praktek yang dibenarkan Islam*.

Dari pemaparan di atas terlihat, belum ada suatu karya yang mengkomparasikan pemikiran Muhammad ‘Abduh dan Muhammad Syahrur yang berkaitan dengan poligami dihubungkan dengan kondisi sosial masyarakat kontemporer ini.

¹⁹ Abdul Syakur “ *Poligami dalam Pandangan Islam (Studi Komparasi Antara Muhammad ‘Abduh dan Imam asy-Syafi’i)*”, Skripsi Fakultas Syari’ah (1999), Skripsi tidak diterbitkan.

²⁰ Nur Salim “ *Hukum Poligami (Studi pemikiran Muhammad ‘Abduh dan Yusuf Qardawi)*”, Skripsi Fakultas Syari’ah (2002), Skripsi tidak diterbitkan.

²¹ Ita Musarrofa “ *Konsep Poligami Menurut Muhammad Syahrur dan Mahmut Syaltut*” Skripsi Fakultas Syari’ah (2000), Skripsi tidak diterbitkan.

E. Kerangka Teoretik

Poligami merupakan salah satu tema penting yang mendapat perhatian khusus dari Allah swt, sehingga tidak mengherankan jika hal itu diletakkan pada awal surat an-Nisa' dalam kitab-Nya yang mulia. Poligami terdapat pada ayat ketiga dan merupakan satu-satunya ayat *at-Tanzil* yang membicarakan masalah ini.²²

Untuk memecahkan persoalan yang terdapat dalam karya ilmiah ini, penyusun menggunakan dasar hukum bahwasanya hukum Islam tidak melarang poligami secara mutlak dan juga tidak memperbolehkan poligami secara mutlak, kecuali dengan dipenuhinya beberapa syarat²³.

Poligami merupakan bentuk perkawinan antara seorang laki-laki yang beristri lebih dari seorang perempuan dan paling banyak empat menurut hukum Islam. Kebalikan dari poligami ini adalah monogami, yang berarti seorang laki-laki yang hanya mempunyai satu istri saja. Adapun kalau ada seorang perempuan yang kawin dengan beberapa orang laki-laki, maka ini disebut poliandri. Dengan kata lain dapat dipahami, bahwa arti poligami adalah suatu perkawinan yang lebih dari satu istri.²⁴

Poligami merupakan salah satu dampak sosial yang terjadi karena adanya benturan antara kekuatan ekspresif dengan kekuatan normatif. Kekuatan

²² Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, hlm. 425.

²³ Muṣṭafa al-Khin, *al-Fiqh al-Manhajī*, cet ke-1, (Damaskus: Dar al-Qalam), hlm. 35.

²⁴ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 25.

ekspresif timbul dari diri manusia yang dalam kenyataan kadang-kadang dipengaruhi lingkungan sosial. Tapi yang lebih menentukan ialah faktor pribadi, yang meliputi lingkungan sosial atau lingkungan kebudayaan²⁵.

Menurut Fazlurrahman, bahwa tujuan sentral al-Qur'an adalah untuk menciptakan sebuah tata sosial yang mantap dan hidup di muka bumi yang adil dan diasaskan sesuai etika dalam perspektif Islam, apakah individu yang lebih penting atukah masyarakat, tidak menjadi soal. Bahwa yang jelas antara individu dan masyarakat harus saling bergantung dan saling berinteraksi dengan baik dan bermoral. Islam menghendaki terciptanya sebuah masyarakat dan peradaban dimana prinsip moral kemaslahatan menjadi asasnya yang utama.

Islam sebagai agama yang universal dan adil telah menempatkan wanita pada kedudukan yang sangat tinggi serta memberikan hak yang sama dengan laki-laki. Termasuk dalam hal poligami, Islam memperbolehkan poligami, tetapi dibatasi hanya sampai empat saja. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi hak dan kedudukan wanita dari perbuatan kesewenang-wenangan.

Adapun dasar hukum tentang boleh tidaknya poligami adalah al-Qur'an surat an-Nisa' (4): 3. Baik Muhammad 'Abduh maupun Muhammad Syahrur sama berangkat dari kedua ayat tersebut, namun mempunyai penafsiran yang berbeda.

Sementara hadis Rasul yang berkaitan dengan hukum poligami adalah hadis yang berisi tentang ancaman bagi orang yang berpoligami, namun tidak

²⁵ Sardjono Soekamto dkk, *Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1998), hlm. 45.

mampu berbuat adil.²⁶ Di samping itu, ada hadis Nabi saw yang menjelaskan tentang usaha yang maksimal yang dilakukan Rasul adalah berlaku adil kepada istri, namun akhirnya beliau menyerahkan urusan tersebut berdasarkan penilaian Tuhan.²⁷ Hadis kedua inilah yang sering dijadikan hujah oleh ulama' tentang diperbolehkannya poligami.

Secara singkat syari'at poligami yang diajarkan al-Qur'an adalah berdasar pada *jalb al-maṣāliḥ* (menciptakan kemaslahatan), jika dengan praktek poligami bahkan bisa menimbulkan kemafsadatan atau kerusakan, maka hal itu harus ditinggalkan. Karena dalam kaidah *uṣūl al-fiqh* dikatakan, bahwa menolak kemafsadatan harus diutamakan ketimbang menciptakan kemaslahatan.

Pada hakikatnya Allah menciptakan syari'at Islam untuk memelihara kemaslahatan manusia, sebagaimana dalam perubahan dan pemikiran fiqh sebagai produk manusia itu didasari keinginan mendatangkan kemaslahatan manusia sesuai dengan unsur-unsur pokok dalam *Maqāṣid asy-Syari'ah*²⁸ yang diturunkan oleh Allah swt. Juga bagaimana memahami ayat hukum tentang poligami. Berdasarkan kemaslahatan hukum, maka tidak ada larangan untuk mengubah dan mengganti hukumnya. Hal ini sesuai dengan *kaidah fiqhyyah* yang bisa dijadikan pedoman untuk memprioritaskan *maṣlahah* yang lebih unggul

²⁶ Abū Abdillāh Muḥammad Ibn Yazīd Ibn Majāh, *Sunan Ibnu Majah*, Kitāb an-Nikāh Bab ar-Rajūl ulim wa 'Indāhu Aksāra min 'Arba'in Niswah (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), 1 : 67 pada hadits no. 1994, diriwayatkan dari Abu Hurairah.

²⁷ *Ibid.*, hlm 608 pada hadis no. 1996.

²⁸ Kelima unsur pokok itu adalah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Seorang Mukallaf akan memperoleh kemaslahatan manakala ia dapat memelihara kelima unsur pokok tersebut. Sebaliknya ia akan merasakan mafsadah manakala ia tidak dapat memelihara kelima unsur pokok itu. Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, cet. 1 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 1:125.

(*al-Maṣlahat al-Rājihāt*), sebagaimana dalam konsep *maṣlahah* yang diungkapkan ‘Izzu ad-dīn Ibn ‘Abdi as-Salām, yaitu kaidah yang berbunyi:

الحكم يتبع المصلحة الراجحة²⁹

Konsep tersebut menjelaskan bahwa Islam datang untuk mengatur dan meluruskan prinsip poligami yang sesuai dengan hukum. Sebagai agama yang bersifat universal dan adil, Islam telah menempatkan kedudukan hukum poligami sehingga bisa berlaku, akan tetapi hukum poligami akan berubah sesuai dengan kondisi sosial masyarakat (fleksibel) guna mencegah kemaḍaratan yang lebih besar, sesuai dengan kaidah:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما³⁰

Sebagaimana halnya Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah pernah mengatakan adanya perubahan fatwa hukum dan perbedaannya yang disebabkan oleh perubahan waktu, tempat, kondisi, niat, bahkan tradisi. Dia mengatakan dalam kitabnya *I'lām al-Muwaqqi'in an Rab al-'Ālamīn* sebagai berikut:

تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات

والعوائد³¹

²⁹ Asjmuni A. Rahman, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, cet.1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 30.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 76.

³¹ Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah, *I'lām al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Ālamīn* (Beirut: Dār-al-Jail, tt.), III: 3.

Bahkan terkadang hukum bisa berubah karena faktor kausatif (illat). Di mana ada illat berubah, di situ hukumpun akan berubah.³² Hal ini karena pada dasarnya memang terkadang hukum bisa ditemukan dengan pendekatan kausasi (ta'lil) atau bahkan karena tujuan hukum itu sendiri.

Logislah kiranya, Islam menetapkan hukum poligami ditempatkan sebagai sesuatu yang sifatnya fleksibel, sejalan dengan kebutuhan masyarakat kontemporer dewasa ini. Dengan demikian, ketentuan hukum yang berlaku adalah poligami harus diatur secara tegas dan persyaratan yang ketat sesuai dengan situasi dan kondisi. Sebenarnya praktek poligami yang merajalela di tengah kondisi masyarakat kontemporer harus menjadi pemberlakuan hukum yang cocok. Mengingat pemberlakuan hukum yang sesuai dengan tujuan Syari'at, namun ditinjau dari sekarang ini pemikiran Muhammad 'Abduh mengenai boleh tidaknya poligami, kiranya lebih mencerminkan sisi apologi terhadap tradisi Islam. Dengan kata lain wajar masih dinilai belum steril. Bagi Muhammad Syahrur kebolehan poligami terletak kepada kesejahteraan sosial bagi janda dan anak-anak yatim yang bersikap toleransi.

Begitu pula manusia sebagai pemakai hukum Tuhan, khususnya dalam masalah poligami kadang-kadang melihat dengan sebelah mata, tanpa didukung oleh pandangan lain yang lebih kondisional, sehingga wajarlah jika persoalan hukum poligami masih gencar dibicarakan tiada henti. Dalam hal ini karena

³² "Al-Hukmu Yaduru ma'a 'Illatibi Wujudan wa 'Adaman," Hukum itu berkisar beserta illat atau motifnya baik adanya ataupun tiadanya. Lihat Ali Muhammad an-Nadwi, *al-Qawaid al-Fiqhiyyah Mafhumuha, Nasy'atuhā, Taṭawwuruha, Dirasah Mu'allafatiha, Mubimmuha, Tatbiquna*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1991), hlm. 227.

pembolehan poligami dalam Islam didasarkan pada beberapa alasan yang realistis pada masyarakat kontemporer serta pengaruh sosial lainnya. Sebagaimana disebutkan dalam kaidah *Uṣūl al-Fiqh*.

درء المفسد مقدم على جلب المصالح³³

Menghadapi kondisi yang demikian, maka jalan pemecahannya adalah melaksanakan poligami yang prosedural dan ketentuan hukumnya diatur dalam Undang-Undang yang berlaku dan sesuai dengan syari'at Islam.

F. Metode Penelitian

Untuk mendukung penelitian yang baik dan hasil yang akurat serta bisa dipertanggungjawabkan secara intelektual, maka diperlukan suatu metode penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian skripsi ini adalah jenis kepustakaan (*library research*), yaitu suatu penelitian yang menggunakan buku sebagai sumbernya,³⁴ diarahkan dan difokuskan untuk menelaah dan membahas bahan-bahan pustaka baik berupa buku, kitab dan jurnal hukum poligami, yang memuat tentang pendapat Muhammad 'Abduh dan Muhammad Syahrur dan literatur penunjang lainnya

³³ *Ibid.*, hlm. 30.

³⁴ Sutrisno, *Research*, (Yogyakarta: LKiS, 1999), hlm. 9.

yang berkaitan dengan pembahasan dalam skripsi ini sebagai pelengkap dan pembanding.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik-komparatif,³⁵ yaitu penelitian yang bertujuan untuk memaparkan dan selanjutnya menganalisa paradigma antara Muhammad 'Abduh dan Muhammad Syahrur dalam menetapkan hukum poligami berdasarkan dalil yang digunakan, kemudian dari hasil analisis itu dikomparasikan antara keduanya untuk ditarik kearah kesimpulan yang pragmatis bagi keberadaan hukum poligami.

3. Metode Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis, karena penelitian ini bersifat kepustakaan, maka penyusun menggunakan metode :

A. *Deduktif*, yaitu melihat norma-norma yang ada dalam al-qur'an dan as-sunnah tentang hukum poligami yang secara spesifik menurut pandangan muhammad 'Abduh dan muhammad syahrur.

B. *Induktif*, merevansikan pendapat kedua tokoh tersebut dalam kehidupan masyarakat kontemporer.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdapat dua sumber, yaitu:

³⁵ Deskriptif berarti menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, dan untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Analisis adalah jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan pemerincian terhadap obyek yang diteliti dengan jalan memperoleh kejelasan mengenai halnya. Lihat Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 47-59.

A. Data primer yaitu data utama yang berasal dari sumber utama mengenai pendapat Muhammad 'Abduh dalam kitabnya *Tafsīr al-Manār* dan Muhammad Syahrur dalam kitabnya *al-Kitāb wa al-Qur'ān: Qirā'ah Mu'āshirah, Nahwa Uṣūl jadīdah Li al-Fiqh al-Islāmy*.

B. Data sekunder yaitu data yang bersumber dari buku yang masih berkaitan dengan obyek penelitian yang memuat pendapat tentang poligami, seperti *Riba dan Poligami* karya Khoiruddin Nasution, *al-Mar'ah baina al-Fiqh wal al-Qāmūn* karya Mustafā al-Siba'i, *Fiqh Sunnah* karya Sayyid Sabiq dan lain-lain.

5. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan *uṣūl al-fiqh* yaitu pendekatan yang menguji kepada istinbat hukum poligami. Dari pendekatan tersebut, kedua tokoh yang berbeda pendapat dan aliran itu, dapat diketahui metode istinbat masing-masing, berbeda pula pandangannya tentang istinbat hukum poligami.

Masing-masing keduanya mencoba berijtihad guna mencapai suatu status hukum (*Fiqh*) yang sesuai dengan kemaslahatan umat, dan tentunya tidak lepas dari syari'at Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah proses penelitian skripsi ini dan agar masalah yang diteliti dapat dianalisa secara tajam dan sistematis, maka penyusun menggunakan sistematika sebagai berikut;

Bab pertama yaitu pendahuluan, untuk mengantarkan pembahasan skripsi secara keseluruhan yang merupakan gambaran global dari isi skripsi ini. Bagian ini terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua dideskripsikan tentang tinjauan umum poligami dalam hukum Islam, supaya diperoleh pemahaman yang menyeluruh tentang poligami. Bab kedua ini terdiri dari beberapa sub bab yaitu, pengertian poligami, poligami dalam ajaran agama-agama, dasar hukum dan syarat-syarat poligami. Bahasan dalam ini dimaksudkan sebagai pandangan untuk menganalisis hukum poligami yang dideskripsikan dalam bab berikutnya.

Kemudian agar pembahasan tentang hukum poligami lebih mengena dalam bab tiga dibahas tentang pandangan Muhammad 'Abduh dan Muhammad Syahrur tentang poligami yang meliputi sub bab yaitu, biografi Muhammad 'Abduh dan Muhammad Syahrur, Pola fikir, metode istinbat, dan faktor yang mempengaruhi dalam menetapkan hukum oleh kedua tokoh.

Pada bab keempat terdiri dari tiga sub bab yang pertama akan dianalisis tentang Kondisi Sosial dan keadaan Masyarakat, Pola Fikir dan metode Istinbat, serta relevansi poligami terhadap perkembangan kontemporer.

Bab kelima adalah bab terakhir yang merupakan penutup. Bab ini berisikan kesimpulan-kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Muhammad ‘Abduh dalam menetapkan hukum poligami, beliau sangat ketat dan nampaknya walaupun begitu ketat, ia tidak melarang secara mutlak dan juga tidak membolehkan secara mutlak. Dalam kondisi tertentu adanya kemungkinan diperbolehkan poligami, namun dalam artian diperbolehkannya karena darurat dan dalam keadaan terpaksa. Mengingat beratnya syarat yang harus dilakukan yaitu adil baik secara lahiriyah maupun batiniyah.
2. Muhammad Abduh sangat memperhatikan pada sisi *asbāb an-nuzūl* suatu ayat, ia menilai, situasi dan kondisi pada masa awal Islam memang sudah jauh berbeda dengan kondisi masa ini. Jika kondisi pada saat itu poligami banyak lebih membawa manfaat, maka tidak menutup kemungkinan juga pada masa yang lain akan membawa kemafsadatan. Dasar istinbat yang digunakan ia adalah *al-Qur’an* dan *al-ḥadīs* serta konsep mendahulukan menghindari mafsadah daripada mengharapkan *maslahah*.
3. Muhammad Syahrur dalam menetapkan hukum poligami mengakui keabsahan poligami baik dari sisi normative tekstual ataupun historis empiris, hal ini perlu adanya perubahan format adanya ketentuan poligami secara historis empiris dari yang dipraktikkan selama ini, namun

tetap dinilai koheren dengan ketentuan normatif tekstualnya. Keadilan menurut dia suami terhadap istri dan anak-anak yatim sehingga orientasi legislasi poligami adalah bertujuan untuk melindungi perempuan janda dan anak yatim.

4. Muhammad Syahrur dalam menetapkan hukum poligami, tidak memandang ayat secara persial, namun tidak lepas dari ayat-ayat sebelumnya yang memiliki kaitan (*munāsabah*) yang berorientasi seruan kepada manusia untuk bertaqwa kepada Allah serta menambung silaturahmi sampai dengan berbicara hak-hak anak yatim, sehingga mendapat perhatian untuk mereka. Penetapan terhadap anak yatim, Muhammad Syahrur memfungsikan logika terhadap teks melalui teori batas (*hudūd*) dan memahami poligami sebagai suatu bentuk penanganan problem terhadap kemanusiaan terhadap anak-anak yatim.
5. Muhammad 'Abduh dan muhammad Syahrur sama-sama dalam menetapkan hukum poligami dengan persyaratan kapasitas jumlah wanita yang dinikahi yaitu satu sebagai batas minimum dan empat wanita sebagai batas maksimum, menurut Muhammad Syahrur istri yang pertama perawan atau janda dan istri yang kedua, ketiga dan keempat haruslah janda. Sedangkan Muhammad 'Abduh tidak memandang demikian. Dalam menetapkan hukum kedua tokoh tersebut berorientasi untuk menciptakan kemaslahatan, sehingga poligami jika menimbulkan kerusakan maka harus ditinggalkan.

6. Persoalan yang masih mendapat perhatian ditengah kehidupan masyarakat kontemporer adalah poligami yang merupakan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dalam "*bias jender*" sehingga cukup relevan bagi Muhammad Syahrur meninjau pandangan poligami yang mengorientasikan menjaga martabat sebagai perlindungan terhadap janda dan anak-anak yatim. Bagi Muhammad 'Abduh poligami lebih memfokuskan perempuan sebagai objek, sebab hak otonomi suami untuk menikahi beberapa istri hanya sebagai fitrah laki-laki saja, dan sebagai kepentingan jika dalam keadaan darurat.

B. Saran-Saran

1. Masalah poligami merupakan hal yang mendapatkan perhatian khusus, mengingat hal tersebut tidak semua orang dapat memenuhi syaratnya yang memenuhi syari'at, mak bagi laki-laki yang hendak berpoligami berfikirilah secara jernih apakah mampu memenuhi syarat ayau tidak. Jika dampaknya membawa kemaslahatan, Islam membuka dengan adanya poligami dan jika membawa kemadaratan cukuplah dengan prinsip monogami, karena hal itu lebih baik.
2. Dalam menyoroti masalah poligami haruslah ada sifat toleran dan hindari sikap apriori dan apologi yang berlebihan terhadap hukumnya. Dengan jalan pendekatan realitas sekarang demi kemaslahatan umat sebelum bersikap emosional.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Qur'an dan Tafsir

'Abduh, Muhammad dan Rasyid Rida, *Tafsir Al-Qur'an al-Hakim asy-Syahir bi Tafsir al-Manar*, Beirut : Dar al-Fikr, t.t.

—————, Abduh, Muhammad, *Tafsir al-Manar*, IV .

—————, *Tafsir Juz Amma*, Terj. Muhammad Baqir, Bandung : Mizan, 1998.

al-Maragi, Ahmad Mustafa *Tafsir al-Maragi*, Mesir : Mustafa al-Bab al-Halabi, 1382/1963.

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung; Lubuk Agung, 1989.

Shihab, M. Quraish, *Studi Kritis Tafsir al-Manar, Karya Muhammad 'Abduh dan Rasyid Rida*, Bandung : Pustaka Hidayah, 1994.

B. Kelompok al-Hadis.

Abu Abdillah Ibn Yazid Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, "Kitab an-Nikah Bab Risalah Yuslim wa 'Indahu. Aksara min Arba'in Niswah, 2 Jilid, Beirut : Dar al-Fikr, t.t.

as-Sijistani, Sulaiman ibn al-Asy'as ibn Ishaq ibn Basyir ibn Syidad ibn Ammar al-Azdi Abi Dawud, *Sunan Abu Dawud*, kitab an-Nikah Bab "Fi man Aslama wa Indahu Ilasa' Aksaru min Arba'in au Ukhtain, Dar as-Sunnah an-Nabawiyah, t.t.

Muslim, Imam, *Shahih Muslim*, Kitab al-Zuhud Bab Al-Ihsan wa al Armullah wa al-Masakin wa al-Yatim Dar al-Fikr : t.th. Jilid II.

C. Kelompok Fiqh dan Ushul al-Fiqh.

Abdul Wahab Abu Sulaiman, Dar al- Aql al-Fiqh al- Islamy, Penerj. S. Aqil al-Munawwar dan Hadri Hasan, Semarang : Dina Utama, 1994.

- Akkad, 'Abbas Mahmud, *al-Mar'ah Fī al-Qur'an*, Penj. Khadijah Nasution, Jakarta : Bulan Bintang, 1987.
- Abd-Nasr al-Athar., *Poligami ditinjau dari Segi Agama, Sosial dan Perundang-undangan* Pen. Khadijah Nasution, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Ali Rachman (ed), *Pioners of Islamic Revival*, Penerj Ilyas Hasan, Bandung: Mizan, 1996.
- alJauziyah, Ibnu Qayyim, *Wanita Di antara Hukum Islam dan perUndang-Undangan*, Alih Bahasa Khatijah Nasution, Jakarta : Bulan Bintang, 1997.
- , *I'lām al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Ālamīn* Beirut: Dar-al-Jail, tt, III: 3.
- Baqir, Haidar dan Syafiq Basri, (ed), *Ijtihad dan Sorotan*, bandung : Mizan, 1996.
- Engineer, Asghar Ali, *Hak-Hak Reproduksi Perempuan Dalam Islam*, Alih Bahasa Farid Wajidi dan Cici Farha Assegaf, Yogyakarta, LSSPA, 2000.
- , *Transformasi al-Qur'an, Perempuan dan Masyarakat Modern*, Alih Bahasa Muh. Ikhsan dan Muhammad Efendi, Yogyakarta : IRCiSoD, 2003.
- Erekelman, *Islamic Liberalism Stikes Back* dalam "Mesa Buletin 27.2" dan Wael B. Hallaq, *A History of Islamic Legal Theoris*, Combridge University Press, 1997.
- I Do'I, Abdurrahman, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, Pen. Basri Iba Ashgari dan Wadi Masturi, Jakarta : PT Rineka Cipta, 1992.
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Alih Bahasa : Masdar Helmy, Bandung : Gema Risalah Press, 1997.
- Kompilasi Hukum Islam Pasal 57
- Kurzman, Carles (ed) *Liberal Islam, A Sourcebook New York* : Oxford University Press, 1998.
- Mubarok, Saiful Islam, *Poligami yang Didambakan wanita*, Bandung, Syamil Cipta Media, 2003.

- Muhdlor, A. Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan*, Bandung : al-Bayan, 1994.
- Mukhtar, Kamar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta : Bulan Bintang, 1998.
- Musarrofa, Ita “*Konsep Muhammad Syahrur dan Mahmud Syaltut Tentang Poligami*,” Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga, 2002.
- Nasution, Khoiruddin, *Riba dan Poligami, (Study atas Pemikiran Muhammad ‘Abduh)*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996.
- Nur Janah, Ismail, *Perempuan dalam Pasungan : Bias Laki-laki dalam Penafsiran*, Yogyakarta : LKis, 2003.
- Nur Salim, M, “*Hukum Poligami (Studi Komparatif Atas Pandangan Syekh Muhammad Abduh dengan Syekh Muhammad Yusuf al-Qardawi)*,” Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga, 2000.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Kairo : Dar al-Fath Li ‘Ilm Arab, 1990.
- Soemiyati, SH., *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta, Bandung : Mizan, 2001.
- Suprpto, Bibit, *Liku-liku Poligami*, Yogyakarta : al-Kausar, 1990.
- Syahrur, Muhammad “*Pemikiran Islam Kontemporer*” tentang teori batas oleh In’am Esha, Yogyakarta, 2002
- , *al-Kitāb wa al-Qur’an : Qirā’ah Mu’āsirah*, Damaskus : al-Aḥali li al Ṭiba’ah wa an-Naṣr wa al-Tawzi 1990.
- , *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, Alih Bahasa Sahiron Syamsuddin dan Bahruddin, M.A, Yogyakarta : el Saq Press, 2004.
- , *Naḥwa Uṣul al-Jadidah Li al-Fiqh al-Islamy Fiqh al- Mar’ah*, Damaskus : al-Aḥali li at Tiba’ah wa an-Naṣr wa at-Tawzi, 2000.
- Syakur, Abdul, “*Poligami Dalam Pandangan Islam*” (*Studi Komparatif Antara Muhammad ‘Abduh dan Imam asy-Syafi’*), Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga, 2002.

D. Kelompok Buku-buku lain

Abdullah, Amin, *Arkoun dan Kritik nalar Islami*, Yogyakarta: LKiS, 1996.

Ahmad, Jamal Muhammad, *The Intelektual Origins of Egiption Nationalism*.
London: Oxford Yniversity Press, 1960.

Ensiklopedi Islam : PT Ikhtiar Baru Van Hoeve JK, Jakarta: Iogos Wacana
Ilmu,1997.

Jurnal Musawa, No. 2, Vol. 1, Tahun 2002.

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir*, Yogyakarta: UPBIK, PP
al-Munawwir, 1984.

Nasution, Harun, *Teologi Islam*, Jakarta, UII Perss, 1996.

Purwadarminta, WJS, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung: Mizan,
1776.

Soekamto Sarjono, *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, Jakarta: Bulan
Bintang, 1998.

Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta, LKiS, 1999.

Lampiran: I

TERJEMAHAN KUTIPAN BERBAHASA ARAB

BAB	HLM	FOTENOTE	TERJEMAHAN
I	2	3	Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya adalah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadaNya dan dijadikanNya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat pada tanda bagi kaum yang berfikir.
I	5	3	Dan jika kamu takut tak akan berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil maka (kawinilah) seorang saj atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
I	15	25	Hukum mengikuti maslahat yang lebih unggul
I	15	26	Apabila ada dua pertentangan yang menimbulkan kerusakan, maka dijaga yang lebih besar bahayanya dengan menerjang yang lebih ringan bahayanya.
I	15	27	Perubahan-perubahan dan perbedaan itu tergantung pada perubahan waktu, tempat, situasi, niat, dan kebiasaan.
I	16	28	Menghindari kerusakan itu didahulukan atas menarik kemaslahatan.
II	26	19	Dan jika kamu takut tak akan berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil maka (kawinilah) seorang saj atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
II	26	20	Aku telah masuk Islam dan bersamaku delapan orang istri, kemudian aku melaporkan kepada Nabi saw maka diperintahkan memilih di antara mereka empat orang istri saja.

II	27	21	Dan kamu sekali-kali tidak akan berbuat adil di antara istri-istri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu kamu janganlah terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kami biarkan yang lain terkatung-katung . Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang.
II	45	26	Kesimpulannya, Poligami itu bertentangan dengan hukum asli dan bertentangan dengan kesempurnaan serta meniadakan ketenangan jiwa, kesantunan dan kasih sayang yang menjadi rukn kehidupan suami istri. Tidak ada beda antara perkawinan orang yang hancur kehidupan rumah tangganya dengan campur baurnya hewan. Maka tidaklah layak bagi orang muslim melakukan poligami karena darurat serta (tetap) berpegang teguh dengan sesuatu yang diisyaratkan oleh Allah swt, yaitu berlaku adil. Tingkatan adil di bawah tingkat ketentruman diri, santun-menyantun dan kasih sayang serta tidak ada di belakang keadilan itu kecuali kezaliman seseorang terhadap bangsa dan Allah swt tidak menyukai orang-orang yang zalim.
III	53		(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan dari Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan RasulNya, niscaya Allah memasukkan ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang besar. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan RasulNya dan melanggar ketentuan-ketentuanNya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api mereka, Sedang ia kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan.
III	61	64	Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya. Dan daripada keduanya Allah mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) namaNya kamu saling silaturahmi. Sesungguhnya Allah

			selalu menjaga dan mengawasi kamu.
III	62	64	Dan berikanlah kepada anak-anak yatim(yang sudah baligh) harta mereka, janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar.
III	65	65	Dan jika kamu takut tak akan berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
III	72	69	Aku dan pengasuh anak yatim(<i>kaf al-yatim</i>) sebagaimana jari yang berdampingan di surga.


 STATE ISLAMIC UNIVERSITY
 SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

LAMPIRAN: II

BIOGRAFI ULAMA' DAN SARJANA

ABU DAWUD

Nama lengkap beliau adalah Sulaiman bin al-Asy'as bi Ishaq bin Basyir bin Syidad bin Ammar al-Azdi as-Sijistani. Dilahirkan pada tahun 202 H di Sijistan. Beliau belajar Hadis dari para ulama' di Hijaz, Syam, Mesir, dan Negeri Lainnya, kemudian beliau menetap di Basrah. Di antara karya monumental beliau yang paling populer adalah kitab *as-Sunan* yang biasa dikenal dengan Sunan Abu Dawud

IBNU MAJAH

Nama asli beliau adalah Imam Abu Abdullah Muhammad Ibn Yazid Ibn Majahar-Raba'l al-Qazwini. Beliau Pengarang kitab *as-sunan* dan kitab bermanfaat lainnya. Karya ilmiahnya antara lain Kitab *as-sunan*, Tafsir al-Qur'an, Kitab Tarikh. Beliau wafat pada tanggal 22 Romadhon 273 H atau 887 Masehi.

SAYYID SABIQ

Beliau adalah seorang ulama' terutama dalam bidang ilmu fiqh guru pada Universitas al-Azhar. Beliau seorang Ustad al-Banna seorang murid al-Umam dari partai politik ikhwanul muslimin, juga seorang ulama' kontemporer Mesir yang memiliki reputasi Internasional dibidang dakwah dan fiqh Islam, terutama melalui karya monumentalnya, *fiqh as-Sunnah*. pengajar ijtihad dan kembali ke al-Qur'an dan al-Hadis. Beliau adalah seorang pakar Hukum Islam.

Prof. T. M. HASBI ASH-SHIDDIQIE

Beliau dilahirkan di Lhokseumawe Aceh pada tanggal 10 Maret 1904 M. Beliau pernah mendalami pelajaran agama di Pondok Pesantren selama kurang lebih 15 tahun di Sumatera, dan sesudah itu beliau melanjutkan pendidikannya di Jawa Timur pada perguruan tinggi al-Irsyad Surabaya. Sejak itulah beliau giat dalam karya ilmiahnya dalam bidang agama Islam. Beliau pernah menjabat Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Di antara karya-karyanya adalah : Filsafat Hukum Islam, Pengantar, Fiqh Muamalat, Tafsir an-Nur dan lainnya. Kemudian beliau wafat pada tahun 1975 M.

FAZLUR RAHMAN

Fazlur Rahman adalah seorang intelektual muslim Pakistan. Ia kemudian pindah ke negara bagian Amerika Serikat sebagai guru besar tentang keislaman di Institue of Islamic Studies Mc. Gill University, Montreal Kanada. Ia juga memperoleh gelar M. A. dalam bahasa arab dari Universitas Punjab. Kemudian memperoleh Ph. Dnya dari Universitas Oxford Inggris tahun 1951. Ia pernah mengajar di Universitas Durham untuk beberapa waktu ia pernah menjabat sebagai direktur Sentral Institue of Islamic Receach Karachi dan setelah itu ia menjabat sebagai guru besar tentang pemikiran Islam di University of Cichago.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran: III

CURRICULUM VITAE

A. Data Pribadi

Nama : Uswatul Azizah
Tempat Tanggal Lahir : Kediri, 27 Maret 1982
Alamat Asal : Ngebrak Rt 01/03 Gampengrejo Kediri Jatim
Alamat di Yogyakarta : PP Nurul Ummah 982 Prenggan Kotagede
Yogyakarta 55172
Nama Ayah : M. Haman
Pekerjaan : Pensiunan PNS
Nama Ibu : Zainatun
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Ngebrak Gampengrejo Kediri Jawa Timur

B. Riwayat Pendidikan

SDN Ngebrak I Tahun 1994
MTS Al-Hikmah Purwoasri Kediri Tahun 1997
MA Al-Hikmah Purwoasri Kediri Tahun 2000
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2006

Yogyakarta, 3 Rabiul awal 1427 H.
1 April 2006 M

Hormat kami



Uswatul Azizah
01360873